



Asuransi jiwa

Cepi Winarso¹, Dwi Juniyanto², Sope Bela Paradis³

^{1,2,3}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Asuransi jiwa merupakan bentuk perlindungan finansial yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada ahli waris atau ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Pada dasarnya, asuransi jiwa bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian ekonomi akibat musibah yang tidak terduga dan memberikan rasa aman bagi keluarga tertanggung. Premi yang dibayarkan oleh nasabah merupakan syarat utama untuk menerima manfaat perlindungan yang disepakati dalam polis asuransi. Dalam praktiknya, asuransi jiwa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti asuransi jiwa konvensional (berjangka, seumur hidup, dan dwiguna) dan asuransi unit-linked, yang menggabungkan unsur perlindungan dan investasi. Premi ditentukan berdasarkan berbagai faktor, termasuk usia tertanggung, suku bunga investasi, dan biaya operasional perusahaan asuransi. Riset terkait asuransi jiwa umumnya membahas mekanisme perjanjian dalam polis, metode perhitungan premi, dan proses penyelesaian klaim. Riset menunjukkan bahwa penyelesaian klaim asuransi jiwa, jika didukung oleh proses administrasi yang jelas, dapat ditangani dengan mudah dan cepat, sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri asuransi.

Kata Kunci

Asuransi Jiwa, Premi, Polis, Perlindungan Finansial, Klaim

PENDAHULUAN

Di era modern saat ini, kebutuhan manusia terhadap perlindungan terhadap risiko semakin meningkat, khususnya risiko yang berkaitan dengan keselamatan jiwa. Salah satu bentuk perlindungan finansial yang dapat digunakan adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa menjadi salah satu instrumen keuangan yang perannya cukup vital dalam menjamin keberlangsungan kehidupan ekonomi seseorang atau keluarganya jika terjadi risiko yang tidak diinginkan, seperti kematian atau cacat tetap. Dengan adanya asuransi jiwa, seseorang dapat merasa lebih tenang karena ada jaminan yang akan diberikan kepada pihak yang ditinggalkan jika suatu hal buruk menyimpannya (Suhardi, 2021).

Namun, meskipun manfaat asuransi jiwa sangat besar, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan benar konsep dan sistem kerja asuransi, baik dari sisi teknis maupun dari sudut pandang hukum dan keagamaan. Misalnya saja, banyak masyarakat Muslim di Indonesia yang masih ragu untuk mengikuti program asuransi jiwa karena dianggap mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan riba (bunga), yang secara prinsip bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, saat ini sudah ada alternatif lain yaitu asuransi jiwa syariah, yang dirancang khusus dengan sistem berbasis

prinsip syariah Islam seperti *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tabarru'* (hibah/donasi) (Mapuna, 2019).

Dalam konteks inilah kemudian muncul perbedaan antara asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah yang menarik untuk dikaji. Secara umum, perbedaan keduanya dapat dilihat dari sisi akad, pengelolaan dana, pembagian keuntungan, dan tanggung jawab risiko. Asuransi konvensional menggunakan sistem risk transfer, di mana seluruh risiko dialihkan kepada perusahaan asuransi. Sedangkan asuransi jiwa syariah menerapkan konsep risk sharing, yaitu saling menanggung risiko di antara para peserta (Hasanah, 2018). Sistem asuransi syariah ini menjadi jawaban atas keraguan masyarakat terhadap sistem konvensional karena menawarkan solusi yang sejalan dengan hukum Islam.

Selain aspek religius, perkembangan industri asuransi jiwa juga tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi digital. Transformasi digital dalam industri ini telah membawa perubahan besar, baik dari sisi layanan, pemasaran, hingga sistem klaim yang semakin mudah diakses. Namun, seiring berkembangnya industri asuransi digital, muncul pula tantangan dari sisi regulasi hukum yang harus diperhatikan, terutama mengenai perlindungan konsumen dan validitas perjanjian secara elektronik (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2023).

Dari sisi hukum, penting untuk dipahami bahwa asuransi adalah bentuk perjanjian atau kontrak antara dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, yang terikat secara hukum dan memiliki konsekuensi apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek hukum dalam asuransi jiwa sangat penting, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau bahkan sengketa di kemudian hari (Masri, Hirwansyah, & Al Adawiah, 2021). Ini juga sejalan dengan pandangan sosiologi hukum yang melihat bahwa keberhasilan suatu sistem perlindungan seperti asuransi sangat bergantung pada tingkat literasi dan budaya hukum masyarakat (Khusniati, 2013).

Sayangnya, berdasarkan beberapa hasil penelitian, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya asuransi jiwa masih tergolong rendah. Banyak yang masih lebih memilih untuk menabung secara konvensional atau berinvestasi dalam bentuk benda seperti emas dan properti. Padahal, asuransi jiwa juga merupakan bentuk investasi jangka panjang yang bisa memberikan manfaat ekonomi ketika terjadi musibah (Mapuna, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sewajarnya asuransi jiwa, baik konvensional maupun syariah, dikaji lebih dalam lagi dari berbagai aspek seperti manfaat, sistem operasional, perbedaan mendasar, dan juga pandangan hukum yang melingkupinya. Hal ini menjadi penting agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih memahami dan

memanfaatkan produk asuransi jiwa secara bijak, sesuai dengan kebutuhan dan keyakinannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam tentang fenomena serta perbedaan konsep, operasional, dan perlindungan hukum antara asuransi jiwa konvensional dan syariah di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menggali aspek hukum, teknis, sosial, dan religius yang memengaruhi pemahaman, minat, serta perlindungan bagi pemegang polis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Konsep dan Praktik Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah

Asuransi jiwa merupakan bentuk perlindungan finansial yang bertujuan untuk memberikan jaminan bagi ahli waris atau peserta apabila terjadi risiko seperti meninggal dunia atau kecelakaan. Di Indonesia, terdapat dua jenis sistem asuransi jiwa yang berkembang, yaitu asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah. Kedua jenis asuransi ini memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi konsep dasar, prinsip operasional, akad atau perjanjian, pengelolaan dana, hingga regulasi dan pengawasan. Berikut uraian perbedaannya secara rinci:

1. Konsep Dasar

- Asuransi Jiwa Konvensional

Asuransi konvensional berlandaskan pada prinsip komersial dan risk transfer. Artinya, risiko yang dihadapi oleh peserta (tertanggung) dialihkan sepenuhnya kepada perusahaan asuransi (penanggung). Dengan kata lain, perusahaan asuransi menjamin pembayaran klaim jika risiko terjadi, namun kepemilikan atas dana premi menjadi hak perusahaan.¹

- Asuransi Jiwa Syariah

Sebaliknya, asuransi jiwa syariah mengusung konsep tolong-menolong (*ta'awun*) dan risk sharing. Dalam hal ini, peserta saling membantu satu sama lain jika terjadi musibah, melalui dana bersama yang disebut *tabarru'*. Perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola (operator), bukan pemilik dana.²

¹ Suhardi. (2021). Asuransi jiwa: Konvensional dan syariah. Gava Media, hlm. 45–47.

² Mapuna, H. D. (2019). Asuransi jiwa syariah: Konsep dan sistem operasionalnya. *Al-Risalah*, 19(1), 159–160

2. Tujuan dan Nilai Filosofis

- Asuransi konvensional bertujuan untuk memberikan keuntungan secara ekonomi, karena perusahaan asuransi juga berfungsi sebagai badan usaha yang mencari profit.³
- Asuransi syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan keberkahan dalam membantu sesama peserta yang mengalami musibah, serta menghindari unsur yang bertentangan dengan syariat.⁴

3. Jenis Akad yang Digunakan

- Dalam asuransi jiwa konvensional, akad yang digunakan adalah jual beli jasa atau *contract of indemnity*. Hal ini menimbulkan potensi ketidakpastian (*gharar*) karena manfaat asuransi belum tentu diperoleh jika tidak terjadi klaim selama masa kontrak berjalan.⁵
- Sedangkan dalam asuransi syariah, akad yang digunakan umumnya adalah akad *tabarru'* (hibah), *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan imbalan), atau *mudharabah* (bagi hasil). Akad-akad ini lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena tidak mengandung unsur riba dan ketidakpastian.⁶

4. Kepemilikan dan Pengelolaan Dana

- Dalam asuransi konvensional, premi yang dibayarkan menjadi milik perusahaan. Apabila tidak terjadi klaim, maka dana tersebut tidak dikembalikan (dikenal sebagai dana hangus).⁷
- Dalam asuransi syariah, dana yang disetor oleh peserta dipisahkan antara dana *tabarru'* (dana sosial) dan dana investasi pribadi. Dana *tabarru'* digunakan untuk membayar klaim sesama peserta, sedangkan dana investasi dikelola untuk keuntungan peserta. Jika tidak terjadi klaim, peserta tetap dapat memperoleh surplus (keuntungan) dari dana *tabarru'* yang tidak terpakai.⁸

5. Sistem Klaim dan Distribusi Keuntungan

- Pada sistem konvensional, distribusi keuntungan hanya diberikan kepada perusahaan atau pemegang saham.
- Dalam sistem syariah, keuntungan (surplus underwriting) bisa dibagikan kembali kepada peserta secara adil sesuai kesepakatan awal. Hal ini menjadikan sistem asuransi syariah lebih transparan dan akuntabel.⁹

³ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. (2023). Industri asuransi jiwa digital dalam perspektif hukum. *Sriwijaya Journal of Legal Studies*, 5(2), 112–113.

⁴ Mapuna, H. D. (2019). Asuransi jiwa syariah: Konsep dan sistem operasionalnya. *Al-Risalah*, 19(1), 159–160.

⁵ Masri, E., Hirwansyah, & Al Adawiah, R. (2021). *Mengenal dan memahami perjanjian dalam asuransi jiwa*. Deepublish Publisher, hlm. 65–66.

⁶ Hasanah, U. (2018). *Studi komparatif asuransi jiwa konvensional dan syariah pada PT. AJB Bumiputera 1912 cabang Palopo* (Skripsi tidak diterbitkan). IAIN Palopo, hlm. 23–26.

⁷ Suhardi. (2021). *Asuransi jiwa: Konvensional dan syariah*. Gava Media, hlm. 45–47.

⁸ Hasanah, U. (2018). *Studi komparatif asuransi jiwa konvensional dan syariah pada PT. AJB Bumiputera 1912 cabang Palopo* (Skripsi tidak diterbitkan). IAIN Palopo, hlm. 23–26.

⁹ Mapuna, H. D. (2019). Asuransi jiwa syariah: Konsep dan sistem operasionalnya. *Al-Risalah*, 19(1), 159–160.

6. Pengawasan dan Regulasi

- Asuransi konvensional diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja, dan tidak memiliki batasan dalam hal investasi, meskipun terkadang menempatkan dana pada instrumen yang berpotensi mengandung riba.
- Asuransi syariah diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Semua aktivitas dan investasi harus sesuai prinsip syariah dan disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).¹⁰

7. Persepsi Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar ini. Sebagian besar masih menganggap semua bentuk asuransi sebagai produk komersial yang berorientasi pada keuntungan pribadi, padahal asuransi syariah lebih menekankan aspek kebersamaan dan tolong-menolong dalam menghadapi risiko.¹¹

Perbedaan antara asuransi jiwa konvensional dan syariah bukan hanya terletak pada nama atau sistem pembayaran premi, tetapi mencakup landasan filosofi, prinsip akad, pengelolaan dana, dan pengawasan operasional. Pemahaman yang mendalam terhadap kedua sistem ini sangat penting agar masyarakat bisa menentukan pilihan asuransi jiwa yang tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai keagamaannya. Dengan semakin meningkatnya literasi masyarakat, diharapkan pertumbuhan industri asuransi jiwa, terutama syariah, dapat terus berkembang di Indonesia.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat terhadap Asuransi Jiwa

Meskipun asuransi jiwa memiliki manfaat yang sangat besar dalam memberikan perlindungan finansial, kenyataannya minat masyarakat Indonesia terhadap produk ini masih tergolong rendah. Berdasarkan beberapa penelitian dan hasil pengamatan lapangan, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi hal tersebut, baik dari sisi internal masyarakat maupun eksternal, seperti sistem layanan dan pendekatan perusahaan asuransi itu sendiri.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi rendahnya minat masyarakat terhadap asuransi jiwa di Indonesia:

¹⁰ Masri, E., Hinwansyah, & Al Adawiah, R. (2021). *Mengenal dan memahami perjanjian dalam asuransi jiwa*. Deepublish Publisher, hlm. 65–66.

¹¹ Khusniati, R. (2013). Membincang praktik asuransi di Indonesia: Telaah sosiologi hukum. *Justitia Islamica*, 10(1), 140–141.

1. Rendahnya Literasi Keuangan dan Asuransi

Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh apa itu asuransi jiwa, bagaimana sistem kerjanya, serta manfaat jangka panjangnya. Rendahnya pemahaman ini berdampak langsung terhadap rendahnya minat terhadap produk asuransi. Sebagian masyarakat bahkan masih menganggap asuransi sebagai "produk yang membuang-buang uang" karena premi yang dibayarkan bisa saja hangus jika tidak ada klaim selama masa kontrak.¹²

Literasi asuransi juga belum menjadi bagian dari pendidikan formal maupun kampanye nasional secara masif. Padahal pemahaman dasar seperti perbedaan antara proteksi dan investasi sangat penting untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap asuransi jiwa.¹³

2. Adanya Pandangan Negatif terhadap Asuransi

Banyak masyarakat Indonesia yang masih memiliki pandangan negatif terhadap asuransi. Di antaranya adalah anggapan bahwa asuransi bersifat tidak pasti, memberatkan, bahkan mengandung unsur perjudian (maysir), terutama pada produk asuransi konvensional.¹⁴ Hal ini menjadi penghambat utama di kalangan umat Muslim yang sangat mempertimbangkan aspek halal dan haram dalam pengambilan keputusan keuangan.¹⁵

Selain itu, kasus-kasus sengketa dalam klaim asuransi yang sempat viral di media sosial juga menambah ketidakpercayaan publik terhadap perusahaan asuransi. Ketika perusahaan dianggap tidak transparan dan menyulitkan proses pencairan klaim, masyarakat semakin enggan untuk terlibat dalam program asuransi.¹⁶

3. Faktor Ekonomi dan Prioritas Pengeluaran

Sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di golongan menengah ke bawah, masih lebih memprioritaskan kebutuhan harian yang mendesak daripada perlindungan jangka panjang seperti asuransi. Dengan keterbatasan penghasilan, asuransi jiwa tidak menjadi kebutuhan utama karena dianggap tidak memberikan manfaat langsung¹⁷

Bahkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah pun, kecenderungan untuk mengalokasikan dana ke bentuk investasi berwujud seperti emas, tanah, atau properti jauh lebih tinggi dibanding menyimpan dana dalam bentuk premi asuransi yang dianggap tidak terlihat hasilnya secara nyata.¹⁸

¹² Suhardi. (2021). *Asuransi jiwa: Konvensional dan syariah*. Gava Media, hlm. 15–16.

¹³ Hasanah, U. (2018). *Studi komparatif asuransi jiwa konvensional dan syariah pada PT. AJB Bumiputera 1912 cabang Palopo*. IAIN Palopo, hlm. 30.

¹⁴ Khusniati, R. (2013). Membincang praktik asuransi di Indonesia: Telaah sosiologi hukum. *Justitia Islamica*, 10(1), 136–138.

¹⁵ Mapuna, H. D. (2019). Asuransi jiwa syariah: Konsep dan sistem operasionalnya. *Al-Risalah*, 19(1), 160.

¹⁶ Masri, E., Hirwansyah, & Al Adawiah, R. (2021). *Mengenal dan memahami perjanjian dalam asuransi jiwa*. Deepublish Publisher, hlm. 72.

¹⁷ Mapuna, H. D. (2019). Asuransi jiwa syariah: Konsep dan sistem operasionalnya. *Al-Risalah*, 19(1), 161.

¹⁸ Khusniati, R. (2013). Membincang praktik asuransi di Indonesia: Telaah sosiologi hukum. *Justitia Islamica*, 10(1), 140.

4. Kurangnya Inovasi Produk dan Pendekatan Personal

Perusahaan asuransi dinilai masih kurang optimal dalam menyesuaikan produk dengan kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda dan pekerja informal. Padahal segmen ini memiliki potensi besar sebagai pasar.

Minat bisa saja meningkat apabila perusahaan melakukan pendekatan yang lebih personal, seperti sistem digital, premi fleksibel, atau produk bundling yang lebih menarik dan mudah dipahami. Menurut Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2023), transformasi digital menjadi peluang yang sangat besar untuk menjangkau lebih banyak masyarakat melalui layanan daring dan penyederhanaan proses klaim.¹⁹

5. Minimnya Sosialisasi oleh Pemerintah dan Otoritas Terkait

Peran pemerintah dan lembaga seperti OJK dalam mendorong partisipasi asuransi jiwa melalui program nasional atau sosialisasi dinilai masih belum maksimal. Padahal jika pendekatan edukasi dilakukan secara masif dan terintegrasi, terutama di daerah-daerah pelosok dan melalui komunitas, potensi peningkatan minat masyarakat terhadap asuransi jiwa bisa lebih signifikan.²⁰

Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya minat masyarakat terhadap asuransi jiwa tidak hanya bersumber dari persepsi masyarakat itu sendiri, tetapi juga dari pendekatan yang dilakukan oleh pihak penyedia layanan dan regulator. Oleh karena itu, perlu sinergi antara edukasi, inovasi produk, dan pendekatan yang lebih komunikatif agar asuransi jiwa dapat diterima secara lebih luas oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk perlindungan yang bermanfaat dan bernilai.

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa di Indonesia Undang-Undang

Walaupun Undang-Undang ini mengatur secara umum mengenai usaha perasuransian di Indonesia, termasuk hak-hak pemegang polis. Pasal 4 dan 53 menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib menjalankan usaha secara sehat dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, keterbukaan, serta perlindungan terhadap konsumen.²¹

UU ini juga menekankan bahwa perusahaan asuransi wajib memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal yang mendukung perlindungan konsumen. Jika perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka pemegang

¹⁹ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. (2023). *Sriwijaya Journal of Legal Studies*, 5(2), 117.

²⁰ Masri, E., Hirwansyah, & Al Adawiah, R. (2021). *Mengenal dan memahami perjanjian dalam asuransi jiwa*. Deepublish Publisher, hlm. 74.

²¹ UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 4 dan 53

polis berhak menuntut melalui proses hukum atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

- Kedudukan Polis sebagai Perjanjian Hukum

Polis asuransi memiliki kedudukan yang sama dengan perjanjian lainnya dalam hukum perdata, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Artinya, polis merupakan kontrak yang mengikat kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung), dan apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara hukum.²²

Dalam konteks ini, penting bagi pemegang polis untuk memahami isi dan klausul polis secara menyeluruh sebelum menandatangani perjanjian. Masalah sering muncul karena banyak nasabah yang menandatangani polis tanpa membaca atau memahami seluruh ketentuan di dalamnya.²³ Oleh karena itu, aspek transparansi dari perusahaan menjadi bagian penting dari perlindungan hukum.

- Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Alternatif Sengketa

Sebagai otoritas yang mengawasi industri jasa keuangan, OJK memiliki fungsi perlindungan terhadap konsumen asuransi melalui mekanisme pengaduan, edukasi, dan pengawasan berkala. Nasabah yang merasa dirugikan dapat melaporkan perusahaan asuransi ke OJK dan meminta penyelesaian kasusnya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).²⁴

LAPS SJK memberikan wadah non-litigasi bagi nasabah dan pelaku usaha jasa keuangan untuk menyelesaikan sengketa secara adil, efisien, dan profesional. Hal ini sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan.

- Perlindungan Hukum Khusus dalam Asuransi Jiwa Syariah

Dalam sistem asuransi jiwa syariah, perlindungan hukum tidak hanya berlandaskan hukum positif nasional, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi bagian dari mekanisme kontrol agar hak peserta tetap terjaga dan seluruh transaksi dilakukan sesuai akad syariah.²⁵

Jika terjadi penyimpangan, peserta dapat melaporkan ke DPS atau menggunakan mekanisme penyelesaian yang telah disiapkan dalam sistem syariah. Dengan demikian,

²² Masri, E., Hirwansyah, & Al Adawiah, R. (2021). *Mengenal dan memahami perjanjian dalam asuransi jiwa*. Deepublish Publisher, hlm. 53–55.

²³ Khushiati, R. (2013). Membincang praktik asuransi di Indonesia: Telaah sosiologi hukum. *Justitia Islamica*, 10(1), 139.

²⁴ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. (2023). *Industri asuransi jiwa digital dalam perspektif hukum*. *Sriwijaya Journal of Legal Studies*, 5(2), 119–120.

²⁵ Mapuna, H. D. (2019). Asuransi jiwa syariah: Konsep dan sistem operasionalnya. *Al-Risalah*, 19(1), 161.

peserta asuransi jiwa syariah memiliki dua lapis perlindungan: hukum nasional dan hukum agama.

- Tantangan dalam Pelaksanaan Perlindungan

Walaupun secara regulasi perlindungan hukum sudah tersedia, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, kurang transparannya perusahaan asuransi, serta proses klaim yang seringkali berbelit. Hal ini menandakan perlunya peningkatan edukasi hukum bagi pemegang polis serta penegakan aturan secara lebih konsisten oleh otoritas terkait.²⁶

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam asuransi jiwa sudah memiliki dasar hukum yang kuat melalui peraturan perundang-undangan, kontrak polis, serta peran lembaga pengawasan seperti OJK dan DPS. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat tergantung pada keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk kesadaran hukum pemegang polis dan kepatuhan perusahaan asuransi terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan pengawasan menjadi kunci utama dalam menjamin hak-hak pemegang polis tetap terlindungi.

KESIMPULAN

Asuransi jiwa merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko ketidakpastian, khususnya kematian dan kecelakaan. Di Indonesia, terdapat dua pendekatan utama dalam pelaksanaan asuransi jiwa, yaitu konvensional dan syariah. Keduanya memiliki perbedaan mendasar dari sisi konsep, sistem pengelolaan dana, akad, hingga mekanisme klaim. Asuransi konvensional bersifat komersial dan berorientasi pada risk transfer, sedangkan asuransi syariah mengusung prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dengan sistem risk sharing melalui dana *tabarru'*.

Perbedaan ini menjadi penting dalam menentukan pilihan bagi masyarakat yang ingin mengikuti program asuransi sesuai dengan kebutuhan dan keyakinannya. Asuransi syariah hadir sebagai solusi alternatif bagi masyarakat Muslim yang menghindari unsur riba, maysir, dan gharar yang sering ditemukan dalam praktik asuransi konvensional. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan ini secara menyeluruh, yang menunjukkan bahwa literasi asuransi masih tergolong rendah.

²⁶ Suhardi. (2021). *Asuransi jiwa: Konvensional dan syariah*. Gava Media, hlm. 67.

Faktor lain yang turut memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat terhadap asuransi jiwa adalah kurangnya edukasi dari pihak perusahaan maupun pemerintah, ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem asuransi, dan adanya keterbatasan ekonomi yang menyebabkan asuransi tidak menjadi prioritas utama. Selain itu, ketidakjelasan informasi polis, kerumitan proses klaim, dan kurangnya pendekatan personal dari perusahaan asuransi juga memperbesar jarak antara produk asuransi dan masyarakat luas.

Dari sisi hukum, perlindungan terhadap pemegang polis sebenarnya telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, KUHPerdata, serta pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK). Bagi peserta asuransi syariah, terdapat tambahan perlindungan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan DSN-MUI. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada pemahaman hukum masyarakat, keterbukaan informasi dari perusahaan asuransi, dan keberanian peserta dalam memperjuangkan haknya jika terjadi perselisihan

DAFTAR PUSTAKA

-
- Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. (2023). Industri asuransi jiwa digital dalam perspektif hukum. *Sriwijaya Journal of Legal Studies*, 5(2).
- Hasanah, U. (2018). *Studi komparatif asuransi jiwa konvensional dan syariah pada PT. AJB Bumiputera 1912 cabang Palopo* (Skripsi tidak diterbitkan). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Khusniati, R. (2013). Membincang praktik asuransi di Indonesia: Telaah sosiologi hukum. *Justitia Islamica*, 10(1).
- Mapuna, H. D. (2019). Asuransi jiwa syariah: Konsep dan sistem operasionalnya. *Al-Risalah*, 19(1).
- Masri, E., Hirwansyah, & Al Adawiah, R. (2021). *Mengenal dan memahami perjanjian dalam asuransi jiwa*. Deepublish Publisher.
- Suhardi. (2021). *Asuransi jiwa: Konvensional dan syariah*. Gava Media.